



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Maryam binti Sabolo Dkk, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Manukale, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat I/Pembanding I**;

Ratna binti Pala, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Manukale, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat II/Pembanding II**;

melawan

Hj. Sairah binti Marsani, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat PRT Berkat Usaha, Kelurahan Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sementara berada di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat I/Terbanding I**;

Hj. Bungati, S.Pd. binti Sabolo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri sipil (guru SD), bertempat tinggal di Kampung Manukale, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat II/Terbanding II**;

Hj. Hasni binti Sabolo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong,

Halaman 1 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
Penggugat III/Terbanding III;

Wati, S.P binti Sabolo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai pertanian (PPL), bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat IV/ Terbanding IV.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Murtini, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.19, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 305/L/MBM/V/2015/PA.Wtp. tanggal 25 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 80/SK/VI/2015/PA Wtp tanggal 3 Juni 2015, selanjutnya disebut **Para Penggugat/Para Terbanding;**

Yudding bin Pido, umur 50 tahun, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**

Ramalang bin Pido, umur 50 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**

Usman alias Semmang bin Pido, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**

Jufri bin Rapi, umur 30 tahun, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti diwilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut
Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV.

Rusli bin Rapi, umur 29 tahun, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V;**

Junaeda binti Rapi, umur 28 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI;**

Buhari bin Rapi, umur 27 tahun, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII /Turut Terbanding VII;**

Muhajirah binti Pala, umur 30 tahun, pekerjaan urusan ibu rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII;**

Bahtiar bin Pala, umur 29 tahun, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX;**

Sukmawati binti Pala, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Waetuo, Desa

Halaman 3 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat X/Turut Terbanding X**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 609/Pdt.G/2015/PA Wtp, tanggal 12 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul akhir 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/Kuasanya tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Kassara binti Marsani, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2012, dan meninggalkan ahli waris dan harta warisan.
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat I (Hj Sairah binti Marsani) adalah saudara kandung dan sebagai ahli waris dari almarhumah Kassara binti Marsani, dan Tergugat I (Maryam binti Sabolo) sebagai penerima wasiat wajibah.
4. Menetapkan menurut hukum sebagai harta warisan almarhumah Kassara binti Marsani yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya adalah:
 - a. Sebidang tanah sawah terdiri dari 3 (tiga) petak, seluas kurang lebih 50 are, bergelar Lompo Katompeng, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Utara: tanah sawah Bagu dan sawah Pala, sebelah Timur : sawah Hasan Dg. Mallongi, sebelah Selatan: sawah Yambo dan sawah Dg. Pawawo, sebelah Barat: sawah Sakka.

- b. Sebidang tanah sawah terdiri dari 1 (satu) petak, seluas kurang lebih 21 are, bergelar Lompo Paojawae, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas: sebelah Utara: sawah Baba, sebelah Timur: sawah Suka, sebelah Selatan: sawah Sau, sebelah Barat: sawah Kula.
- c. Sebidang tanah sawah terdiri dari 1 (satu) petak, seluas kurang lebih 14 are, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas: sebelah Utara: rumah Nonci dan rumah Kalla, sebelah Timur: rumah Ramalang/Lina, sebelah Selatan: sawah Dg. Natirrang, sebelah Barat: kebun Kibe/Ani.
5. Menetapkan menurut hukum bahagian Hj. Sairah binti Marsani sebagai ahli waris adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah Kassara binti Marsani, dan Maryam binti Sabolo mendapat $\frac{1}{3}$ bagian sebagai penerima wasiat wajibah, pada diktum 4 amar putusan ini.
6. Menghukum kepada para pihak dalam perkara ini yang menguasai harta peninggalan harta warisan almarhumah Kassara binti Marsani pada diktum 4 amar putusan ini, untuk membagi harta warisan tersebut berdasarkan diktum 5 di atas.
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat atau siapa yang menguasai harta peninggalan almarhumah Kassara binti Marsani, dan yang tidak mau membagi kepada ahli waris yang berhak adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka



diserahkan kepada lembaga lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris, sesuai bagian masing-masing.

9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada isi putusan ini.
10. Menghukum kepada Para Penggugat/Kuasanya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Membaca akta permohonan banding Nomor 609/Pdt.G/2015/PA Wtp tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Februari 2016, dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat Para Turut Terbanding I sampai kepada Turut Terbanding X pada tanggal 1 Februari 2016.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 15 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Februari 2016, dimana Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Keberatan Pertama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tidak adil dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan hal ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada putusannya pada halaman 30 alinia ke dua yang diurai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa almarhumah Kassara binti Marsani semasa hidupnya tidak pernah menikah, dan tidak mempunyai keturunan atau anak, sehingga Maryam Binti Sabolo (Tergugat I) sebagai kemandakan bersedia merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kassara binti Marsani yang sedang dalam keadaan sakit, dan menerima Kassara binti Marsani untuk tinggal bersama di rumahnya hingga akhir hidupnya Kassara binti Marsani, karena saudara kandungnya yaitu Hj. Saira binti Marsani tinggal dan menetap di Riau Sumatera.

Menimbang, bahwa Ketika Kassara binti Marsani dalam keadaan sakit ternyata Hj. Sairah (Penggugat I) sebagai saudara kandung tidak pernah kembali menjenguk Kassara binti Marsani, terkecuali pada saat telah meninggal dunia, sehingga Tergugat I Maryam binti Sabolo sebagai kerabat, dzawil arham yang telah berjasa pada almarhumah sesuai adat kebiasaan dalam masyarakat bugis."

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Penggugat I Hj. Sairah binti Marsani, tinggal dan menetap di Riau Sumatera, nanti datang di Kabupaten Bone setelah saudara kandungnya yakni Kassara binti Marsani meninggal dunia, bahwa pada saat saudara kandungnya yang sebatang kara yakni Kassara binti Marsani sakit keras selama bertahun tahun tidak ada yang mau merawat atau mengurus, kecuali Tergugat I Maryam binti Sabolo, yang bersedia merawat dan mengurus serta ditinggali rumahnya, bahwa Tergugat I Maryam binti Sabolo, tidak sedikit pengorbanannya sewaktu Kassara binti Marsani sakit keras.

Bahwa seharusnya Penggugat I Hj. Sairah binti Marsani, tidak hanya memburu harta warisan Kassara binti Marsani, tapi juga harus melakukan kewajibannya yakni mengurus, memelihara dan merawat saudaranya yakni Kassara binti Marsani, namun kenyataannya kewajiban Penggugat I Hj. Sairah binti Marsani tidak ada yang dilakukan. Dan sebaliknya Tergugat I Maryam binti Sabolo yang melakukan semua hal-hal yang dibutuhkan dan diperlukan oleh Kassara binti Marsani sewaktu sakit sampai Kassara binti Marsani meninggal dunia. Oleh karena itu sebagaimana fakta tersebut perlu ditinjau kembali pembagian harta peninggalan Kassara binti Marsani kepada Penggugat I Hj. Sairah binti Marsani dan Maryam binti Sabolo.

Keberatan kedua.

Halaman 7 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tidak adil dalam memeriksa dan memutus perkara, karena sewaktu Kassara masih hidup sudah ada kesepakatan antara Kassara binti Marsani dengan Maryam binti Sabolo, mengenai harta yang sekarang menjadi obyek sengketa karena sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dari Kepala Desa Kalibong. Pada surat tersebut menerangkan bahwa memang benar riwayat penguasaan ke tiga bidang sawah pada huruf a, b dan c, dulu memang dikuasai oleh Kassara binti Marsani, namun semasa hidupnya Kassara binti Marsani membutuhkan uang untuk biaya pernikahan keluarganya dan berusaha untuk menjual ketiga bidang sawah miliknya tersebut, tapi karena ketiga bidang sawah tersebut susah untuk laku, maka Maryam yang mengambil alih ketiga bidang sawah tersebut dengan menukar dengan 3 (tiga) ekor sapi dan pada tahun 1978, Kassara binti Marsani butuh lagi uang dan meminjam lagi uang dari Maryam Binti Sabolo, karena utang Kassara binti Marsani bertambah dan tidak bisa melunasi sehingga hartanya berupa 3 (tiga) bidang sawah tersebut diserahkan kepada Maryam binti Sabolo. (surat pernyataan terlampir).

Majelis Hakim Banding Yang Mulia, bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone kalau mau membagi harta peninggalan Kassara binti Marsani, terlebih dahulu memperhitungkan pengambilan uang Kassara binti Marsani (almarhumah) kepada Maryam Binti Salobo. Bahkan sebenarnya sebagaimana surat keterangan dari Kepala Desa tersebut, ketiga bidang sawah Kassara binti Marsani tersebut sudah diserahkan kepada Maryam binti Sabolo sebagai pengganti uang yang diambil atau dipinjam oleh Kassara binti Sabolo.

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera pada tanggal 3 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 4 Maret 2016, dimana Terbanding mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan/keberatan Pertama memori banding Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab putusan yudex factie Pengadilan Agama Watampone halaman 30 alenia kedua sudah tepat dan benar serta objektif dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa ketidak hadirannya Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) menjenguk Kassara binti Marsani (Pewaris) semasa sakitnya tidak menghilangkan hak waris Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) oleh karena ketidak hadirannya Penggugat I/Terbanding I sewaktu sakitnya Kassara binti Marsani (Pewaris) bukan berarti ketidak perdulian Penggugat I/Terbanding I terhadap Pewaris, terlebih lagi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ada 1 (satu) petak Tanah Sawah bergelar Lompo Pesalue, Luas 37 Are, terletak di Dusun I, Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone **(Bukti P-2)** yang merupakan milik Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) yang telah dijual oleh Kassara binti Marsani (Pewaris) kepada Sukmati binti Pala (Turut Tergugat X);

Bahwa jual beli tanah milik Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) oleh Kassara binti Marsani (Pewaris) kepada Sukmati **(Bukti P-2)** adalah bentuk sumbangsih dan kepedulian Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) kepada saudara kandungnya yang bernama Kassara binti Marsani (Pewaris);

Bahwa alasan/keberatan kedua memori banding Tergugat I/Pembanding I juga tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab putusan yudex factie Pengadilan Agama Watampone sudah tepat dan adil dalam mempertimbangkan hak-hak semua ahli waris Pewaris Kassara binti Marsani ;

Bahwa alasan/keberatan kedua Para Tergugat/Para Pembanding yang dituang dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengatakan :

Halaman 9 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kassara binti Marsani menjual Objek sengketa a, b, c Maryam binti Sabalo karena Kassara binti Marsani membutuhkan uang untuk biaya pernikahan keluarganya ... dan pada tahun 1978 Kassara binti Marsani meminjam uang dari Maryam binti Sabalo sehingga utang Kassara binti Marsani bertambah sehingga hartanya berupa 3 (tiga) bidang sawah tersebut diserahkan kepada Maryam binti Sabalo.

Bahwa alasan banding/keberatan kedua Tergugat I/Pembanding I tersebut di atas adalah bertentangan/kontradiksi dengan dalil Jawaban/bantahan Tergugat I/Pembanding I sebelumnya yang mengatakan objek sengketa a, b, c sudah di jual Pewaris (Kassara binti Marsani) semasa hidupnya kepada Maryam binti Sabolo untuk biaya Pengobatan dan meninggalnya Pewaris, didalam Jawaban Tergugat I/ Pembanding I sebelumnya tidak pernah menyinggung/mendalilkan tentang utang Pewaris ;

Bahwa alasan banding/keberatan kedua Tergugat I/Pembanding I adalah dalil baru yang mengada-ada (rekayasa), hal ini terlihat jelas fiktif dan rekayasanya karena pada satu sisi mendalilkan bahwa tiga bidang sawah (objek sengketa a, b, c) telah dipertukarkan oleh Kassara binti Marsani dengan 3 (tiga) ekor sapi milik Maryam binti Sabolo untuk biaya pernikahan keluarganya, namun pada sisi lain selanjutnya mendalilkan lagi bahwa pada tahun 1978 Kassara binti Marsani meminjam lagi uang dari Maryam binti Sabolo sehingga Kassara binti Marsani bertambah utangnya dan tidak bisa melunasi utang sehingga hartanya berupa tiga bidang sawah (objek sengketa a, b, c) tersebut diserahkan kepada Maryam binti Sabolo, bahwa bagaimana mungkin objek yang sama (objek sengketa a, b, c) dialihkan 2 (dua) kali dengan transaksi yang berbeda;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I dalam Jawabannya tidak pernah mendalilkan adanya utang (pinjaman) Pewaris kepada Maryam Binti Sabolo, dan didalam Memori Banding/alasan banding kedua Tergugat I/Pembanding I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyebutkan angka/jumlah utang Pewaris sehingga bagaimana mungkin dalil tersebut dapat dipercaya secara rasional;

Bahwa Bukti baru yang dilampirkan dalam Memori banding Tergugat I/ Pembanding I berupa Bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 17/DKB/II/2016 tanpa tertanggal, namun jika melihat Nomor Surat tersebut dapat dipastikan bahwa dibuat pada bulan Februari 2016 (dibuat pada saat perkara *a quo* sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone) sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa terlepas tanggal/waktu pembuatannya, surat pernyataan (surat tambahan tersebut) bentuk dan isinya Cacat Secara Hukum karena tidak jelas siapa yang menyatakan oleh karena di halaman pertama seolah-olah Kepala Desa Kalibong A. Sudirman P yang membuat pernyataan, sementara dihalaman belakang Kepala Desa Kalibong A. Sudirman P hanya berkafasitas Mengetahui;

Bahwa Pernyataan diluar sidang (tidak dibawa sumpah) hanya mengikat sepihak yaitu bagi yang membuat pernyataan sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa keseluruhan dalil/alasan banding Tergugat I/Pembanding I harus ditolak/dikesampingkan karena cacat hukum, oleh karena Pembanding Maryam binti Sabolo tidak dapat baca tulis (berjempol) dan pengajuan Memori bandingnya tidak dihadapan Hakim.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 17 Februari 2016 untuk Pembanding I dan Pembanding II, tanggal 18 Februari 2016 untuk Para Terbanding dan tanggal 15 Februari 2016 untuk Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X, dan berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Banding dari Panitera bahwa Pembanding I dan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Februari 2016, dan Terbanding memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 609/Pdt.G/2015/PA Wtp., tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat didasarkan pada alasan, bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, karena Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV bukan ahli waris dari Kassara binti Marsani, tetapi hanya ahli waris pengganti dari Sabolo, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur, begitu juga gugatan objek sengketa dari poin A dan B adalah kabur, karena objek tersebut telah dijual kepada Nato dan isterinya, seharusnya ditarik sebagai pihak, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar menolak eksepsi Tergugat, maka oleh karena itu amar putusan dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Watampone harus diperbaiki sehingga berbunyi menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan menetapkan Kassara binti Marsani sebagai Pewaris dan Hj. Sairah binti Marsani (saudara kandung pewaris) sebagai ahli waris dan Maryam binti Sabolo (kemanakan/anak saudara kandung Pewaris, almarhum Sabolo) sebagai penerima wasiat wajibah, kemudain obyek sengketa yang menjadi harta peninggalan pewaris berupa tanah sawah 3 (tiga) petak seluas 50 are bergelar Lompo Katompeng, sebidang tanah sawah seluas 21 are, bergelar Lompo Paojawae dan sebidang tanah sawah seluas 14 are, di Kampung Waetuo Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*, dimana luas, letak dan batas-batasnya sesuai Berita Acara Sidang hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak menyatakan tidak mempermasalahkan obyek sengketa, baik masalah ukuran maupun batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bagian ahli waris seorang saudara kandung perempuan sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan sesuai ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, kemudain Maryam binti Sabolo (kemanakan pewaris) sebagai kerabat/dzawil arham, yang telah merawat pewaris sejak sakit hingga meninggal dunia diberikan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sebagai wasiat wajibah sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 alinea 3 (tiga) yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tentang permintaan agar Penggugat II, III dan IV dari anak almarhum Sabolo dengan almarhumah Hj. Mare sebagai ahli waris pengganti karena orang tuanya (almarhum Sabolo) meninggal pada tanggal 19 Agustus 2006, lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris (Kassara binti Marsani), sementara Pewaris baru meninggal pada tanggal 8 Agustus 2012;
2. Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat I/Pembanding I mengenai utang-utang almahmumah Kassara binti Marsani kepada Tergugat I/ Pembanding I yang menghendaki sebelum dibagi harta warisan tersebut, harus diperhitungkan lebih dahulu, namun Tergugat I/ Pembanding I tidak menyebutkan dan membuktikan dengan pasti jumlah yang dikeluarkan biaya perawatan Kassara binti Marsani selama sakit sampai penyelesaian jenazahnya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan memberi 1/3 wasiat wajibah kepada Tergugat I/ Pembanding I adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Surah Annisa ayat (176) berbunyi sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرَهُهُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
اِخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya"

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang berkaitan sisa dari bagian yang telah ditentukan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat I/ Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) sebagai ahli waris, dan $\frac{1}{3}$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Maryam binti Sabolo (Tergugat I/Pembanding I) sebagai penerima wasiat wajibah, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena harta peninggalan almahumah Kassara binti Marsani berupa :

- a. Sebidang tanah sawah terdiri dari 3 (tiga) petak, seluas kurang lebih 50 are, bergelar Lompo Katompeng, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- b. Sebidang tanah sawah terdiri dari 1 (satu) petak, seluas kurang lebih 21 are, bergelar Lompo Paojawae, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- c. Sebidang tanah sawah terdiri dari 1 (satu) petak, seluas kurang lebih 14 are, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Setelah dibagikan kepada ahli waris $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Maryam binti Sabolo (Tergugat I/Pembanding I), masih ada sisanya yang harus dibagi 2 (dua) lagi yaitu, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat I/Pembanding I (Maryam binti Sabolo).

Menimbang bahwa untuk memudahkan pembagian harta peninggalan almarhumah Kassara binti Marsani, maka pembagiannya ditentukan sebagai berikut:

1. Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian = $\frac{3}{6}$;
2. Tergugat I/Pembanding I (Maryam binti Sabolo) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{2}{6}$;

Sedangkan sisanya adalah $\frac{1}{6}$ yang harus dibagi 2 lagi antara Penggugat I/Terbanding I (Hj. Sairah binti Marsani) dan Tergugat I/Pembanding I (Maryam binti Sabolo).

Halaman 15 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang membebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan pertimbangan sesuai ketentuan dalam Pasal 91 a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 karena perkara ini adalah masalah kewarisan, yang dihukum membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 192 *R.Bg.* dihukum kepada yang kalah, namun karena dalam perkara ini masing-masing pihak mendapat harta warisan, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, maka dihukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) di Tingkat Pertama dan biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribuan rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 609/Pdt.G/2015/PA Wtp., tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.* dan oleh karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang di kalahkan, maka segala biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding ini dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 609/ Pdt.G/ 2015/PA Wtp, tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, yang dimohonkan banding.

Dengan memperbaiki amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **Kassara binti Marsani**, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2012, dan meninggalkan ahli waris dan harta warisan.
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat I (**Hj Sairah binti Marsani**) adalah saudara kandung dan sebagai ahli waris dari almarhumah **Kassara binti Marsani**, dan Tergugat I (**Maryam binti Sabolo**) sebagai dzawil arham penerima wasiat wajibah.
4. Menetapkan menurut hukum sebagai harta warisan almarhumah **Kassara binti Marsani** yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya adalah:
 - a. Sebidang tanah sawah terdiri dari 3 (tiga) petak, seluas 50 are, bergelar Lompo Katompeng, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah sawah Bagu dan sawah Pala;
 - Sebelah Timur : sawah Hasan Dg. Mallongi;
 - Sebelah Selatan : sawah Yambo dan sawah Dg Pawawo;
 - Sebelah Barat : sawah Sakka.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah sawah terdiri dari 1 (satu) petak, seluas 21 are, bergelar Lompo Paojawae, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : sawah Baba;
 - Sebelah Timur : sawah Suka;
 - Sebelah Selatan : sawah Sau;
 - Sebelah Barat : sawah Kula.
- c. Sebidang tanah sawah terdiri dari 1 (satu) petak, seluas 14 are, terletak di Kampung Waetuo, Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : rumah Nonci dan rumah Kalla;
 - Sebelah Timur : rumah Ramalang/ Lina;
 - Sebelah Selatan : sawah Dg Natirrang;
 - Sebelah Barat : kebun Kibe/Ani.
5. Menetapkan menurut hukum bahagian **Hj. Sairah binti Marsani** sebagai ahli waris adalah $\frac{1}{2}$ bagian = $\frac{3}{6}$ dari harta peninggalan almarhumah **Kassara binti Marsani, dan Maryam binti Sabolo** mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{2}{6}$ sebagai penerima wasiat wajibah, pada diktum 4 amar putusan ini, dan sisanya = $\frac{1}{6}$ dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari $\frac{1}{6}$ untuk Penggugat I/Terbanding I (**Hj. Sairah binti Marsani**) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari $\frac{1}{6}$ untuk Tergugat I/Pembanding I (**Maryam binti Sabolo**).
6. Menghukum kepada para pihak dalam perkara ini yang menguasai harta peninggalan/harta warisan almarhumah **Kassara binti Marsani** pada diktum 4 amar putusan ini, untuk membagi harta warisan tersebut berdasarkan diktum 5 di atas.
7. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris, sesuai bagian masing-masing;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada Para Penggugat/dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Mks tanggal 18 Maret 2016 dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri

oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 18 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000.00,-

Meterai : Rp 6.000.00,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00,-

J u m l a h : Rp150.000.00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin.